



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, menjadi kewajiban orang tua, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Gianyar yang makmur dan sejahtera;
- b. bahwa Perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu diatur upaya-upaya pencegahan terjadinya Perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak;.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gianyar;

Mengingat

1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
3. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).

5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan [Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014](#) tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. [Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990](#) tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN GIANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar

6. Pencegahan Perkawinan pada usia anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gianyar.
7. Perkawinan pada usia anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Janin yang masih dalam kandungan.
10. Dispensasi nikah adalah penetapan yang diberikan oleh Hakim untuk memberikan ijin bagi pria yang belum berusia 19 tahun bila menghamili dan wanita yang belum berusia 18 tahun bila hamil untuk melangsungkan Perkawinan.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring ditingkat kabupaten dan kecamatan.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.
16. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan Perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pencegahan Perkawinan pada usia anak berazaskan:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan

(2) Pencegahan Perkawinan pada usia anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
- d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- f. mencegah putus sekolah; dan
- g. menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. upaya pencegahan Perkawinan pada usia anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;
- d. pengaduan;
- e. kebijakan, strategi dan program;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 5

Pencegahan Perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. orangtua;
- c. anak;
- d. masyarakat; dan
- e. pemangku kepentingan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan Perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 7

- (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak, dengan cara:
 - a. memberikan pendidikan karakter;
 - b. memberikan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak dan menjaga anak agar tidak melakukan Perkawinan pada usia anak.

Pasal 8

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan Perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain :

- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kewajiban masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan Perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan Perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan pada usia anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (6) Peran masyarakat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan Perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada usia anak;

- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak: yang menikah pada usia anak;
- e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak: seperti Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak, Gugus Tugas Desa / Kelurahan Layak Anak, FPK2PA dan P2TP2A;
- f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan Perkawinan pada usia anak, bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- g. peran serta masyarakat dalam pencegahan Perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan Perkawinan pada usia anak: dilaksanak:an melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. gugus tugas kabupaten layak anak;
 - b. gugus tugas kecamatan ramah anak;
 - c. gugus tugas desa ramah anak;
 - d. sekolah dan lembaga pendidikan;
 - e. forum anak;
 - f. sanggar anak;;
 - g. FPK2PA Kabupaten;
 - h. FPK2PA Kecamatan;
 - 1. P2TP2A;
 - j. organisasi kemasyarak:atan;
 - k. organisasi perempuan; dan
 - l. lembaga-lembaga lain yang peduli pada apemenuhan hak anak:.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan smergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan Perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Gianyar.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilak:sanak:ardalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 11

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara :

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi nikah bagi anaknya dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;;
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat atau melalui FPK2PA dan P2TP2A;

- c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi nikah bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar melalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD Sanjiwanin Gianyar dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan pada usia anak;
- e. FPK2PA dan P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi nikah dilakukan;
- f. FPK2PA dan P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor; dan
- g. Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPK2PA atau P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) FPK2PA dan P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) FPK2PA dan P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu FPK2PA dan P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan Perkawinan pada usia anak disusun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan Perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan Perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah membangun system monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan Perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan Perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan Perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI GIANYAR,

ttd.

A.A.GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I MADE GEDE WISNU WIJAYA.

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN GIANYAR

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, menjadi kewajiban orang tua, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Gianyar yang makmur dan sejahtera.

Perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu diatur upaya-upaya pencegahan terjadinya Perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Gianyar memandang perlu membuat kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gianyar, dalam satu kerangka aturan yang jelas dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam suatu Peraturan Bupati

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas .
- Pasal 2
Cukup jelas .
- Pasal 3
Cukup jelas .
- Pasal 4
Cukup jelas .
- Pasal 5
Cukup jelas .
- Pasal 6
Cukup jelas .
- Pasal 7
Cukup jelas .
- Pasal 8
Cukup jelas .
- Pasal 9
Cukup jelas .
- Pasal 10
Cukup jelas .
- Pasal 11
Cukup jelas .
- Pasal 12
Cukup jelas .

Pasal 13
Cukup jelas .
Pasal 14
Cukup jelas .
Pasal 15
Cukup jelas .
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 13